



serviens in lumine veritatis

## **BAB II**

### **PENURUNAN TARIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Adapun beberapa definisi pajak menurut para ahli, yaitu:

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2011)

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Dari definsi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 dan Soemahamidjaja, peneliti menyimpulkan karakteristik pajak adalah :

1. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
2. Tidak ada balas jasa secara langsung yang terutang oleh orang pribadi atau badan,
3. Digunakan untuk keperluan negara dalam mencapai kesejahteraan umum.

## **2.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Didalam Hutomo (2018) *self assessment* yaitu Kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Didalam Hutomo (2018) pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *witholding system*.

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB),

2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya, PP 23 tahun 2018, perhitungan angsuran PPH pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29.
3. *Witholding System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPH Pasal 21, PPH pasal 22, PPH Pasal 23, PPH final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Wajib pajak UMKM memiliki beberapa pilihan untuk menentukan pajak yang dikenakan, untuk wajib pajak UMKM orang pribadi maupun badan dapat memilih dikenai tarif final PP no 23 tahun 2018 atau dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E undang-undang pajak penghasilan. Oleh karena itu, kesadaran wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangatlah penting dikarenakan PP 23 tahun 2018 dipungut dengan *self assesment system*.

## **2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

### **2.3.1 Pengertian UMKM**

Pengertian UMKM secara umum menurut Bank Indonesia yang mengacu kepada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tetapi tidak berlaku didalam pajak. Menurut Bank Indonesia UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000. Didalam pajak PP 23 tahun 2018 golongan usaha mikro masih termasuk kedalam UMKM dan dapat dikenakan PP 23 tahun 2018 dikarenakan penghasilan setahun yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000. Akan tetapi, didalam pajak tidak memperhitungan mengenai kekayaan bersih sebagai syarat dikenakan PP 23 tahun 2018 tetapi melalui penjualan tahunan.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000

sampai dengan Rp 500.000.000. Dengan penjualan tahunan dibawah Rp. 4.800.000.000 usaha kecil dapat dikenakan PP 23 tahun 2018.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000. Usaha menengah menurut Bank Indonesia yang dapat dikenakan PP 23 tahun 2018 adalah yang penghasilannya tidak melebihi Rp.4.800.000.000.

### **2.3.2 Penurunan Tarif Pajak UMKM**

Menurut Sudirman dan Amirudin (2012) Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Pada tahun 2013 Pemerintah membuat peraturan PP No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak atau dibawah 400 juta dalam sebulan dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final.

Kurang berhasilnya PP No. 46 tahun 2013, pemerintah mencabut PP 46 tahun 2013 dan membuat peraturan pajak baru bagi UMKM pada tanggal 8 juni 2018 peraturan pemerintah (PP) no 23 tahun 2018 diresmikan dan mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2018 diberlakukannya PP 23 tahun 2018 ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dengan diresmikannya PP 23 Tahun 2018 tentang Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak atau dibawah 400 juta dalam satu bulan yang diakumulasi setiap bulannya dikenakan tarif pajak sebesar 0.5% yang bersifat final. Pajak dibayarkan maksimal setiap tanggal 15 bulan berikutnya

Fauzia (2018) Sri Mulyani mengakui realisasi penerimaan pajak semester 1 2018 masih rendah, dan berharap dengan diturunkannya tarif final untuk UMKM dari 1% menjadi 0.5% dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Tatik (2018) pelaku UMKM tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0.5% dari omset yang tertuang dalam PP 23 tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972) menjelaskan bahwa pada tingkat penghasilan yang diperoleh masyarakat dan penghasilan dilaporkan tertentu yang dilaporkan melalui SPT (Surat Pertanggung jawaban), tarif pajak akan berkorelasi negatif dengan *utility* penghasilan wajib pajak. Dengan kata lain, tarif berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan *utility* wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya dan tarif pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak cenderung tidak patuh karena mengurangi *utility* penghasilannya.

Menurut Ananda (2015) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak.

### **2.3.3 Perbedaan PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018**

PP 23 tahun 2018 memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan PP 46 tahun 2013, terdapat enam poin penting yang dibuat untuk melengkapi PP 46 tahun 2013. PP 46 tahun 2013 tidak memiliki batasan waktu berlakunya penerapan PP 46 tahun 2013 akan tetapi PP 23 tahun 2018 memiliki batasan waktu dikenakannya PP 23 tahun 2018.

Tarif pajak untuk UMKM diturunkan dari yang sebelumnya 1% dalam PP 46 tahun 2013 menjadi 0,5% dalam PP 23 tahun 2018. Selain tarif, PP 23 juga memperjelas mengenai subjek pajak yang dapat dikenai PP 23 tahun 2018. Subjek pajak yang dikecualikan PP 46 tahun 2013 juga berbeda dengan PP 23 tahun 2018. Cara pelunasan PPH yang dipotong atau dipungut juga berbeda antara PP 46 tahun 2018 dengan PP 23 tahun 2018.

PP 23 tahun 2018 memiliki penjelasan penegas mengenai wajib pajak orang pribadi suami istri yang memiliki status pisah harta atau memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Dengan peraturan pajak baru bagi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga menambah jumlah UMKM yang memiliki NPWP.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan PP 46 Tahun 2013 Dengan PP 23 Tahun 2018**

Perbedaan	PP 46 tahun 2013	PP 23 tahun 2018
Jangka waktu pengenaan	Tidak ada	Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7 tahun pajak bagi WP OP</li> <li>2. 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma.</li> <li>3. 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas</li> </ol> Dihitung sejak : WP lama: tahun Pajak PP Berlaku WP baru : tahun Pajak



		terdaftar
Tarif	1%	0,5%
Subjek pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak Orang Pribadi</li> <li>2. Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak Orang Pribadi</li> <li>2. WP Badan tertentu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PT</li> <li>b. CV dan Firma</li> <li>c. Koperasi</li> </ol> </li> </ol>
Pengecualian subjek pajak	<p>Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan</li> <li>b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E undang-undang Pajak Penghasilan;</li> <li>2. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.</li> <li>3. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 31A undang-undang pajak penghasilan; atau</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan</li> </ol> </li> <li>4. Wajib Pajak berbentuk</li> </ol>

		Bentuk Usaha Tetap.
Cara pelunasan PPH	Dibebaskandari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP	Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP
Penentuan Pengenaan Pajak	Tidak ada penegasan	Penegasan untuk WP OP suami istri yang status Pisah harta atau Memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri.

### 2.3.4 Persamaan PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018

Peraturan perpajakan bagi UMKM PP 23 tahun 2018 memiliki beberapa persamaan dengan PP 46 tahun 2013 seperti batasan omzet yang tidak boleh melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak atau 400 juta sebulan, pengecualian objek pajak yang sama dan juga cara pembayaran pajak yang disetor sendiri oleh wajib pajak.

**Tabel 2.2**

#### **Persamaan PP 46 Tahun 2013 Dengan PP 23 Tahun 2018**

Persamaan	
Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak.
Pengecualian Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;</li> <li>b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri;</li> <li>c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan</li> <li>d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.</li> </ul>
Cara pelunasan PPH	Disetor sendiri

## **2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikali dengan 0,5%, yang dimaksud peredaran bruto tertentu adalah peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak atau 400 juta sebulan. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku tanggal 1 juli 2018.

PP 23 tahun 2018 dibuat dengan maksud Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu Dan Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga WP dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sebelumnya dalam PP 46 tahun 2013 wajib pajak tidak dapat memilih untuk dikenakan tarif pajak umum Undang-undang pajak penghasilan..

Tujuan dibuatnya PP 23 tahun 2018 sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **2.4.1 Dasar Hukum dalam menjalankan PP no 23 tahun 2018**

Dasar hukum dalam menjalankan PP 23 tahun 2018 yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni wajib pajak menghitung dan membayara pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh Pada intinya penerbitan PP 23 Tahun 2018 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **2.4.2 Objek Pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018**

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan akumulasi peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun pajak atau tidak melebihi 400 juta setiap bulannya. Jika omzet melebihi Rp. 4,8 miliar sebelum tahun pajak berakhir maka untuk tahun pajak berjalan tetap dikenai PP 23 tahun 2018 dan tahun berikutnya wajib pajak akan dikenakan tarif pajak berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) , atau pasal 31E undang-undang pajak penghasilan. Pajak terutang dan yang harus dibayar adalah 0.5% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang yang dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

#### **2.4.3 Tidak Termasuk Objek pajak PP 23 tahun 2018**

Pengecualian objek pajak pada PP 23 tahun 2018 sama seperti PP 46 tahun 2013, ada 4 poin yang menjadi pengecualian objek pajak sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri;
- c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

#### **2.4.4 Subjek Pajak PP 23 tahun 2018**

Wajib pajak yang memiliki penghasilan tertentu yang dimaksud dalam PP 23 tahun 2018 adalah :

1. Orang Pribadi
2. Wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan komanditer, Firma, atau Perseroran terbatas

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Didalam kriteria subjek pajak di PP 23 tahun 2018 untuk wajib pajak badan disebutkan wajib pajak badan yang dapat dikenakan PP 23 tahun 2018, sedangkan didalam PP 46 tahun 2013 kriteria wajib pajak badan tidak disebutkan satu persatu, tetapi disebutkan wajib pajak badan tidak termasuk wajib pajak badan berbentuk usaha tetap (BUT).

#### **2.4.5 Tidak termasuk Subjek pajak PP 23 tahun 2018**

PP 23 tahun 2018 memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan kewajiban perpajakan PP 23 tahun 2018 dan dapat memilih untuk dikenai tarif pajak normal yang sebelumnya dalam PP 46 tahun 2013 wajib pajak tidak dapat memilih untuk dikenai tarif pajak normal. Sedangkan pengecualian wajib pajak BUT sudah ada sejak PP 46 tahun 2013, berikut adalah wajib pajak yang dikecualikan sebagai subjek pajak PP 23 tahun 2018:

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) , atau Pasal 31E Undang-Undang pajak penghasilan;
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan
  - a. Pasal 31A UU pajak penghasilan; atau
  - b. PP No 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap

#### **2.4.6 Penyetoran dan Pelaporan**

Wajib pajak yang dikenai PP 23 tahun 2018 wajib membayar pajak setiap bulan dan menyetorkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT masa dikarenakan surat setoran pajak (SSP) berfungsi sekaligus sebagai SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) hal ini dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang penghasilannya dikenai PP 23 tahun 2018 dilaporkan dalam SPT tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final dengan tidak perlunya melaporkan SPT masa diharapkan wajib pajak akan dipermudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### **2.4.7 Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:**

PP 23 tahun 2018 memiliki jangka waktu dikenakannya PP 23 tahun 2018 hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi wajib pajak untuk mempersiapkan pembukuan yang baik sehingga ketika jangka waktu berakhir wajib pajak sudah siap membuat laporan keuangan dengan baik. Berikut jangka waktu tertentu bagi wajib pajak PP 23 tahun 2018:

1. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

3. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

## **2.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Manik (2009), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Menurut Muliari (2010) kesadaran pajak yang terlihat didalam diri wajib pajak pribadi dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan dalam pembayaran pajak
2. Secara sukarela menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk melakukan pembayaran pajak.
3. Tidak menunggu masa waktu pembayaan pajak habis untuk melakukan pembayaran.
4. Tidak pernah mendapatkan sanksi akibat lalai dalam membayar pajak.

Pada penelitian Marcori (2018) sebelum PP 23 tahun 2018 diterbitkan, menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Setelah diterbitkan PP 23 tahun 2018 pengaruh kesadaran wajib pajak UMKM menarik untuk diteliti kembali pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**



Menurut Mintje (2016) perilaku atau tindakan wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Kiryanto (2000) seperti dikutip oleh Jatmiko (2006), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah (1) wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan (2) mengisi formulir pajak dengan benar (3) menghitung pajak dengan jumlah yang benar (4) membayar pajak tepat pada waktunya

Dari pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian kepatuhan wajib pajak menurut penulis adalah tindakan wajib pajak untuk memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum perpajakan.

Peraturan perpajakan untuk UMKM yang berlaku pada saat ini adalah PP 23 tahun 2018, didalam PP 23 tahun 2018 sistem pemungutan pajaknya menggunakan *self assesment system*. Menurut Hutomo (2018), *self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran UMKM dalam menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan

SPT wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Jatmiko, 2006).

## **2.7 Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Penelitian Dengan**

### **Penelitian Terdahulu**

#### **2.7.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Faried (2013) analisis pengaruh penurunan tarif pph orang pribadi UU nomor 36 tahun 2008 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak, penerimaan pph, dan pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data sekunder yang berasal dari DJP tahun 2008-2011 dan data PDB dari situs bi.go.id. Penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas aturan ini pada 2009-2011. Kepatuhan wajib pajak diwakili oleh variabel pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pph. Hasilnya, penurunan tarif pajak berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan wajib pajak, penerimaan pph, dan pertumbuhan ekonomi negara. Semakin rendah tarif pajak tingkat pendapatan dan ekonomi semakin bertambah dan jumlah wajib pajak terus bertumbuh setiap tahunnya.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Marcori (2018) pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan UMKM di KP2KP Sungai Penuh". Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah UKM yang masuk wilayah kerja KP2KP Sungai Penuh. Sampel

penelitian ditentukan menggunakan rumus slovin, sehingga didapatkan responden sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UKM Sungai penuh Jambi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda menggunakan software SPSS ver 21. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (2) pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (4) sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ananda (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Batu). Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217. variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak.

Fadli dan Grace (2015) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan PP no 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan wajib pajak selama tujuh belas bulan sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 tahun 2013, juga bertujuan untuk menjelaskan penerimaan terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria sangat kurang.

Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang). Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian Jatmiko adalah sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap

wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Manik (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian dalam penelitian ini kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Muliari (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian dalam penelitian ini persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Mintje (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Hasil penelitian secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, perlu dilakukan seminar pengenalan akan pentingnya NPWP bagi para pemilik UMKM agar penerimaan negara khususnya pada sektor UMKM terus meningkat.

Tatik (2018) melakukan penelitian mengenai potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (studi kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Analisis data bersifat induktif dan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian (1) tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. (2) pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi

UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP nomor 23 tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. (3) responden yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.

### **2.7.2 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan pada 2.7.1 beberapa diantaranya menggunakan PP 46 tahun 2013 sebagai peraturan pajak yang digunakan (Marcori, 2018 dan Ananda, 2015), peraturan UU nomor 36 tahun 2008 (Faried, 2013). Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan peraturan perpajakan terbaru yaitu PP 23 tahun 2018 untuk wajib pajak badan dan orang pribadi yang termasuk subjek pajak PP 23 tahun 2018.

Variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM seperti penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak, penurunan tarif pajak dipilih karena tarif pajak yang dikenakan kepada UMKM mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,5% dan kesadaran wajib pajak dipilih karena lebih sesuai digunakan untuk PP 23 tahun 2018 yang menganut *self assesment system*.

## **2.8 Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1 Pengaruh Penurunan Tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penelitian Faried (2013) membuktikan bahwa penurunan tarif pajak berbanding terbalik dengan kepatuhan wajib pajak, semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Seperti tarif pajak untuk UMKM diturunkan menjadi 0,5% dengan harapan *utility* wajib pajak akan meningkat dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dibandingkan saat tarif pajak 1%., maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Terdapat Pengaruh positif dan signifikan Penurunan Tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### **2.8.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dengan diterbitkannya PP 23 tahun 2018 kesadaran wajib pajak UMKM dalam menghitung dan memperhitungkan pajak dengan benar, ketepatan menyetor pajak, serta mengisi dan memasukkan SPT dengan benar, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Penelitian Marcori (2018) kesadaran wajib pajak pada saat PP 46 tahun 2013 berlaku , menemukan variabel bebas kesadaran wajib pajak berpengaruh positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota